

**UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH:**

**M. JIHAN PUTRA**

**NIM : 50 2019 031**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**NAMA : M. Jihan Putra**  
**NIM : 50 2019 031**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Atika Ismail, SH., MH**
- 2. Hasanal Mulkan, SH., MH**

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH**

**2. Burhanuddin, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Jihan Putra

NIM : 50 2019 031

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



M. Jihan Putra

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto:*

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

*(QS Al-Hujurat ; 1)*

### *Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku*
- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang Mendoakanku didalam mencapai keberhasilan*
- ❖ *Sahabat-sahabatku dan teman-teman UMP*
- ❖ *Almamater*

## **ABSTRAK**

### **UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**OLEH**

**M. JIHAN PUTRA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan badan narkotika nasional provinsi sumatera selatan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Efektifitas Upaya-Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika; a. Objek internal yaitu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan cara melakukan cek kesehatan terhadap para pegawai yang diduga menyalahgunakan narkotika, Serta Tindakan kepada bawahannya yang positif telah menyalahgunakan narkotika. b. Objek eksternal, yaitu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan selaku aparat penegak hukum  
Kata Kunci: Narkotika. Pemberantasan. Penyalahgunaan.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.

5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak Hasanul Mulkan, SH., MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Bapak, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Ayahanda dan Ibunda ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2019.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2023



M. Jihan Putra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	9
B. Jenis-jenis Narkotika.....	11
C. Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-faktor	



Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
Narkotika .....	22
D. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika .....	26
E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana .....	32

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.....	41
B. Efektifitas Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan berbagai kemajuan di berbagai bidang. Di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari ditemukannya berbagai macam obat-obatan, seperti : Narkotika dan Psikotropika.

Pada mulanya narkotika hanya digunakan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi seringkali narkotika disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu karena narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, diperlukan peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan untuk digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruanglingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Berdasarkan fakta yang ada dalam media cetak maupun media elektronik, ternyata penyalahgunaan narkotika telah menyebar kemana mana terutama generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun Negara

Indonesia dimasa yang akan datang, masyarakat sangat diresahkan atas penyalahgunaan narkotika ini, karena penyalahgunaan ini telah menyusup ke dunia pendidikan, mulai dari Perguruan Tinggi, SMU, SMP, bahkan sampai ke Murid-murid SD.

Akibat dari permasalahan diatas, maka timbul dan berkembangnya penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, prostitusi atau pelacuran dan lain-lain. Perkembangan penyakit masyarakat ini telah cukup banyak memakan korban, bahkan diataranya adalah anak remaja dan beberapa anak sekolah dasar. Tindak kejahatan ini apabila tidak ditanggulangi secara bersamasama, maka semakin banyak korban yang berjatuhan, terutama generasi muda yang merupakan harapan bangsa sebagai generasi penerus dinegara yang kita cintai ini.

Meningkatnya tindak penyalahgunaan narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu :

1. Pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Pemakaian narkotika meyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk ., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak tertutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika internasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika.

Didalam memberantas penyalahgunaan narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tindakan represif karena di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan keadaan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul : “ **UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** “

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika ?

2. Bagaimana Efektifitas Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian skripsi ini dibatasi dalam perumusan masalah yang berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan efektifitas atas upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan Menjelaskan ;

1. Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika
2. Efektifitas Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika

### **D. Metodologi**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris dan bertujuan untuk melihat efektifitas upaya yang dilakukan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji literatur, perundangundangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi pembahasan. Penelitian Lapangan (*Field*

*Research*) Dalam upaya memperoleh data primer dengan cara mewawancarai pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data kepustakaan dan data lapangan yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Berdasarkan Pasal 15 UUNo. 35 Th 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan apabila digunakan secara terus-menerus. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis disebut dengan pencandu, sedangkan

ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka koseptual, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkoba, Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika, dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Bab III Pembahasan menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagianbagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera selatan.

Bab IV Penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikas*, Ghalia Indonesia. 2008
- A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung. 2005
- EY. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta. 2002
- Masruhi sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta. 2000
- Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2009
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986
- Haris Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung. 2003
- Susi Hasdeti, *Belunggu Hitam Pergaulan*, Ratu Agung, Jakarta. 2007
- Tommy T. Jacobus , *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005

### Perundang-undangan

- Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997
- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009